



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Syahriansyah bin Jasa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Gas Elpiji, bertempat tinggal di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Fatmawati binti Kattu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Blk tanggal 13 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama Kattu;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mahmusa Tajuddin, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.Blk*



untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Taksin dan Darwis;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Uang 100 Ringgit;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pernikahannya karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya kepada petugas KUA Setempat;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 Tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurqairin Felysyah binti Muhammad Syahriansyah, umur 3 tahun;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK*



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Syahriansyah bin Jasa) dengan Pemohon II (Fatmawati binti Kattu) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 di Malaysia;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302042909100003, atas nama Muhammad Syahriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302042802860001, atas nama Muhammad Syahriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302044810860002, atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 28 Januari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 02/SKK-DT/II/2017, atas nama ST. Hasriani binti Kanude yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dwitiro tanggal 16 Februari 2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

B. Saksi-saksi :

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK*



1. Jasa bin Enteng, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan 28 Mei 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Mahmusa Tajuddin
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kattu.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Taksin dan Darwis.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang 100 ringgit kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

2. Sarkiah binti Abdul Hakim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemenakan sepupu 2 kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan 28 Mei 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Mahmusa Tajuddin

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK*



- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kattu.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Taksin dan Darwis.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang 100 ringgit kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama, Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai meninggalnya ST. Hasriani binti Kanude yang merupakan istri pertama Pemohon I pada tanggal 14 Februari 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK*



nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 28 Mei 2013 di Malaysia.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama Kattu, namun yang menikahkan yaitu Mahmusa Tajuddin selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Taksin dan Darwis, serta maharnya adalah uang 100 ringgit tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Malaysia karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia begitu pula ayah kandung Pemohon II sebagai walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 8 disebutkan perkawinan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Buukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I duda mati sebagaimana bukti P4 dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK*



28/Pdt.P/2017/PA Blk tanggal 22 Februari 2017, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 28 Mei 2013 di Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.Blk



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Syahriansyah bin Jasa) dengan Pemohon II (Fatmawati binti Kattu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di Malaysia.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 H., oleh Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sakka, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI..

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.BIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
(An. Panitera)  
Panitera Muda Gugatan

**Dra. Hj. Hajrah**

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.Bik